

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak kos maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak rumah kos. Variasi faktor terhadap pajak rumah kos di kecamatan Klojen Kota Malang dapat dijelaskan oleh variabel bebas pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh sebesar 91.2% sedangkan 8.8% sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian.
2. Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pajak rumah kos. Sedangkan pemahaman wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh namun signifikan terhadap pajak rumah kos, Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel pemahaman wajib pajak kos sebesar (-0.452) dan tingkat signifikansi sebesar 0.003 berarti lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 5% maka tidak berpengaruh secara parsial.
3. Hasil analisis menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh paling dominan terhadap pajak rumah kos.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kota Malang harus mengoptimalkan pendapatan pajak rumah kos sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap

2. Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pemilik usaha rumah kos baik secara formal melalui lingkungan pendidikan maupun non formal dengan pengadaan iklan berupa baliho maupun media cetak tentang pajak rumah kos, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos tentang pajak kos di Kecamatan Klojen Kota Malang.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, khusus bagi yang tertarik untuk mendalami tentang pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos dapat menambah objek penelitian atau variabel lain sehingga tidak terbatas hanya kepada pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos. Sampel yang digunakan juga masih dapat diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota sehingga tidak terbatas di lingkup kecamatan.
4. Bagi pengusaha rumah kos, diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha rumah kos tentang pajak rumah kos sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah khusus pajak hotel kategori rumah kos.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasih. (2019). *Metode Observasi*. <https://pendidikanmu.com/2021/03/tujuan-observasi.html>
- Apita, G. V., Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. . (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 243–251. <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25478.2019>
- Arikunto, S. (2017). *Kuisisioner*.
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK RUMAH KOS (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11474>
- Dhano, E. D., Banda, F. L., & Kapa, S. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PEMILIK KOS DALAM MEMBAYAR PAJAK RUMAH KOS (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan di Kota Kupang). *Riset Ilmu Akuntansi (JRIA)*, 1(2), 1–9. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061.212.rTi22>
- Ekasari, L. D. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Optima*, 2(2), 32. <https://doi.org/10.33366/opt.v2i2.1167>
- Endri Brifio Soeda, Grace B. Nangoi, S. P. (2021). ANALIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERAPAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA MANADO. *Journal EMBA*, 9(3), 71–78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34544>
- Fadly, Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

16(4).623–635. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13700>

Farouq, M. (2021). *Hukum Pajak di Indonesia*.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=GJNeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=pajak+di+indonesia&ots=8FMjZ9Rbz_&sig=DjC5rwNkt43O4HpVwwPNlk1luqQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pajak+di+indonesia&f=false

Malang, P. K. (2011). *Peraturan Kota Malang No 16 Tahun 2011*.

Manek, W., & Mukoffi, A. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pemilik Rumah Kos Di Kelurahan Tlogomas Malang*. <http://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/222>

McLure, C. E. (2018). Undang-undang KUP. *Perpajakan*, 2(perpajakan), 4. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2019). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 4. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1513/Tulis_123715-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., & Suryadi. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel. *Jurnal Administrasi Publik*, 6, 304–318. <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2074>

Otlet, P. (2017). Documentation Method. *Academia*, 05, 21. https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/201911/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.

Salia, I. (2020). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KESADARAN PEMILIK USAHA KOS-KOSAN TENTANG PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KOTA METRO. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–97. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.p>

hp/IJAST/article

- Sidik. (2017). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/2309>
- Sodikin, M. (2020). ANALISIS PEMAHAMAN PEMILIK KOS PADA PERHITUNGAN PAJAK RUMA KOS. *MAMLUATUS SILVIA*, 7. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1475/>
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Tri Wahyuni Ambarwati, E. S. (2019). *PENGAWASAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENGUSAHA RUMAH KOS OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO*. 1, 105–112.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/32351>
- Undang-Undang N0 28 Tahun 2007*. (2007)
<https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>
- Wijanarko, P., & Idayati, F. (2019). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel atas Rumah Kos dalam Peningkatan PAD Kota Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*,8(7),15.
https://scholar.google.co.id/scholar?q=Analisis+Efektivitas+dan+Kontribusi+Pajak+Hotel+atas+Rumah+Kos+dalam+Peningkatan+PAD+Kota+Surabaya.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart